



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JENEPONTO
Nomor : 17 Tahun 2004**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL (RA) / TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JENEPONTO
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal (RA) Swasta, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) Swasta swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto
- b. Bahwa Raudhatul Athfal (RA) swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah,
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Organisasi Departemen,
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996,
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984,
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

Hasil Penelitian Pendirian Raudhatul Athfal (RA) Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Tanggal 10 Agustus 2004 dengan surat nomor Kd.21.13/PP.01/20/2004 tanggal 10 -Agustus 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal (RA) Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA) seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Raudhatul Athfal (RA) dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 17 September 2004

An. Kepala
Kepala Seksi Madrasah dan
Pendidikan Agama Islam



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Kantor Departemen Agama.



Nomor : D/ Kd.21.13/S/RA/004/2004

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JENEPONTO**

**PIAGAM
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto

Nomor : 17 Tanggal 17 September 2004

Diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal(RA) : Tunas Melati
A l a m a t : Rannayya, Kelurahan Tolo Barat
Kecamatan : Kelara
Kabupaten : Jeneponto
Propinsi : Sulawesi Selatan
Penyelenggara RA / Yayasan : Yayasan Tunas Melati Indonesia (YTMI)
Berdiri sejak tanggal : 27 Januari 2004

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	7	3	0	4	0	1	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jeneponto, 17 September 2004

Kepala
Kepala Seksi Madrasah dan
Pengurusan Agama Islam



H. PABETA, S.Ag.
NIP. 150 166 323

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 17 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2004
DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL(RA), ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM**

No.	Nama dan Alamat Raudatul Athfal (RA)	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	TUNAS MELATI Rannayya, Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara, Kab. Jeneponto	11273040101	D/Kd.21.13/5/RA/004/2004

An. Kepala
Kepala Seksi Madrasah dan
Pendidikan Agama Islam


H. PABETA SAg
 NIP. 150166323